



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 007/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO 5. TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN UU NO. 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
DAN
UU NO. 22 TAHUN 2004
TENTANG
KOMISI YUDISIAL
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMBACAAN PUTUSAN (II)**

**J A K A R T A
SELASA, 20 JUNI 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 007/PUU-IV/2006**

PERIHAL

PENGUJIAN UU NO 5. TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UU NO. 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP UUD 1945

PEMOHON

F.X CAHYO BAROTO

ACARA

PEMBACAAN PUTUSAN (II)

**Selasa, 20 Juni 2006 PUKUL 11.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat`**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. | (Anggota) |
| 3) | H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 4) | Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 5) | Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. | (Anggota) |
| 6) | I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7) | Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 8) | MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 9) | SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Pemerintah :

Oomarudin, S.H., M.H. (Direktur Litigasi Dept Hukum dan HAM)

Mualimin, S.H., M.H. (Kabag Litigasi Dept Hukum dan HAM)

DPR-RI :

Rusmanto, S.H. (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

Puji Purwati, S.H. (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara saudara sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan putusan dalam perkara 007/PUU-IV/2006 dengan ini saya nyatakan di buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Asalammu'alaikum Wr.Wb

Salam sajehtera, selamat pagi. Seperti dimaklumi ini adalah sidang terakhir untuk pembacaan putusan final dan mengikat atas perkara ini dan seperti biasa sebelum dimulai saya persilakan yang hadir Pemohon tidak hadir dari pihak Pemerintah atau DPR, silakan siapa saja hadir.

2. PEMERINTAH : MUALIMIN, S.H. (KA.BAG LIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih yang Mulia.

Asalammu'alaikum Wr.Wb.

Kami Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta tim, terima kasih

3. DPR-RI : TIM BIRO HUKUM SETJEN DPR-RI

Kami dari biro hukum setjen DPR RI, terima kasih.

Asalammu'alaikum Wr.Wb

4. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam.

Baik saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara tidak ada kewajiban untuk hadir, tapi Saudara berhak untuk tahu ini adalah putusan final dan mengikat dan seluruh warga masyarakat juga pada dasarnya terbuka untuk mengetahui ini karena ini sidang terbuka untuk umum.

Seperti biasa putusan akan dibacakan secara bergantian, karena putusannya cukup tebal bagian pengantar akan saya baca kemudian duduk perkara dianggap sudah pernah dibaca dalam sidang terdahulu walaupun sidangnya sidang Panel, karena itu tidak akan dibaca lagi nanti pertimbangan *ratio decidendi* dan amar akan dibacakan secara bergiliran, saya mulai bagian pembukaan

P U T U S A N

Nomor 007/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

F.X. CAHYO BAROTO, beralamat di Jl. Kemang Utama VIII No.46 XB Jakarta Selatan;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Februari 2006 telah memberikan kuasa kepada Dominggus Maurits Luitnan, S.H., H. Azi Ali Tjasa, S.H.,M.H., Toro Mendrofa, S.H., masing-masing Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokat/Pengacara Dominika, berdomisili di Jl. Stasiun Sawah Besar Lt.1 Blok A No.1-2 Jakarta Pusat; bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama sama untuk dan atas nama **F.X. CAHYO BAROTO**, selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon;

5. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa, tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK;

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian UUMA dan UUKY terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara".*

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas), badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud pada huruf a yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran dalam menilai dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas, telah menjadi yurisprudensi Mahkamah bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional yang harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon, F.X. Cahyo Baroto, dalam permohonannya tidak secara tegas menjelaskan kualifikasinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK melainkan hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, ahli waris dari seseorang yang bernama Drs. R.J. Kaptin Adisumarta. Namun, berdasarkan seluruh uraian permohonannya dan keterangan Pemohon dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas merasa dirugikan oleh sikap dan perilaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melakukan eksekusi dua kali terhadap objek sengketa yang sama, oleh pengadilan yang sama, pihak yang sama, dan juru sita yang sama. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada Mahkamah Agung dengan laporan bernomor SUM.1/009/LAPD/I/03 bertanggal 29 Januari 2003 agar Mahkamah Agung memberi teguran atau sanksi kepada bawahannya itu. Namun, menurut Pemohon, hingga saat ini tidak ada tindakan apa pun dari Mahkamah Agung, bahkan justru Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud dipromosikan ke wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya, sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi No. Pol. 926/K/III/ 2002/SATGA OPS "B" tanggal 28 Maret 2002, karena Pemohon menganggap penetapan eksekusi kedua sebagaimana disebutkan di atas "kental dengan unsur pidana". Namun, polisi justru mengeluarkan SP-3 No. B/7694/XII/2002/ Datro, bertanggal 3 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Menurut Pemohon, dikeluarkan SP-3 oleh penyidik tersebut dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002, yang di dalam Surat Edaran tersebut, menurut Pemohon, terdapat larangan kepada hakim, juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian;

Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon beranggapan, penyebab dari seluruh kejadian di atas adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1),

Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UUMA, khususnya kata-kata "atas usul Ketua Mahkamah Agung" yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir. Berdasar atas anggapan ini, Pemohon tiba-tiba menghubungkannya dengan ketidakefektifan pengawasan terhadap hakim yang menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Karena, dalam argumentasi Pemohon, menurut UUKY, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e ternyata usul pemberian sanksi kepada hakim dikembalikan lagi pada Ketua Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, ketentuan demikian tidak sesuai dengan amanat Pasal 24D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya merugikan hak/kewenangan Pemohon untuk mengadukan atau melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh hakim;

Menimbang bahwa, dengan kronologi peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu hak bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (1)], hak untuk mempunyai hak milik pribadi [Pasal 28H ayat (4)];

Menimbang, Mahkamah tidak menyangkal bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UUMA dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e UUKY sebagaimana didalilkan Pemohon;

6. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUMA menyatakan:

Ayat (1): *"Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman";*

Ayat (2) : *"Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya";*

Ayat (3) : *"Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan";*

Ayat (4): *“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan”;*

Ayat (5) : *“Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”.*

Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) UUMA menyatakan,
“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;*
- c. permintaan sendiri;*
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau*
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya”.*

Adapun Pasal 12 ayat (1) dan (2) UUMA berbunyi,

Ayat (1): *“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:*

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- b. melakukan perbuatan tercela;*
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;*
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau*
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”.*

Ayat (2): *“Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung”.*

Sedangkan Pasal 13 ayat (1) UUMA menyatakan,

“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung”

Sementara itu, Pasal 21 UUKY menyatakan,

“Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”;

Sedangkan Pasal 22 ayat (1) huruf e UUKY memuat ketentuan yang berbunyi,

“Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:

- a. ...*
- b. ...*
- c. ...*
- d. ...*
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”.*

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil-dalil Pemohon tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang di atas (UUMA dan UUKY), termasuk bukti-bukti yang dilampirkan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon, telah nyata bagi Mahkamah bahwa:

- a. Kalaupun benar Pemohon telah menderita kerugian dalam proses peradilan di pengadilan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung, kerugian dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dari kedua undang-undang yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
- b. Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan, sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUMA dan UUKY sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara hak-hak konstitusional dimaksud dan ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kalaupun benar Pemohon menderita kerugian, penyebab kerugian dimaksud bukanlah ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang *a quo* (UUMA dan UUKY) melainkan praktik peradilan, dimana terhadap hal demikian Mahkamah tidak dapat menilainya;
- d. Dikeluarkannya SP-3 oleh pihak Kepolisian, yang menurut Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002 yang memuat larangan kepada hakim, juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian, namun menurut Kepolisian, SP-3 tersebut dikeluarkan karena peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHP (Bukti P-16);
- e. Pemohon, khususnya penasihat hukum atau kuasa Pemohon, seharusnya paham betul bahwa kewenangan Mahkamah sudah ditentukan oleh UUD 1945 dan UUMK, sehingga Mahkamah tidak serta-merta dan tanpa dasar

menyatakan berwenang mengadili suatu hal, *in casu* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002 yang oleh Pemohon dianggap sebagai sebab timbulnya kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon. Di samping itu, sesuai dengan asas umum yang berlaku dalam bidang peradilan dimana hakim pada dasarnya harus pasif, maka tidaklah mungkin bagi Mahkamah untuk secara aktif “mengajari” Pemohon mengkonstruksikan dalil-dalil permohonannya sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas kewajiban menasihati yang diatur oleh Pasal 39 ayat (2) UUMK;

Menimbang pula bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUMK *juncto* Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 (selanjutnya disebut PMK 06/2005), pada persidangan tanggal 20 April 2006 kepada Pemohon telah dinasihatkan untuk memperbaiki permohonannya dengan maksud agar permohonan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK maupun syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah. Namun, sampai batas waktu untuk melakukan perbaikan dimaksud terlampaui, ternyata Pemohon tidak juga berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UUMK *juncto* Pasal 11 ayat (5) PMK 06/2005, maka pada persidangan tanggal 9 Mei 2006 Panel Hakim telah memberitahu Pemohon bahwa Panel Hakim akan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan *a quo* kepada Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim (selanjutnya disebut RPH) untuk proses berikutnya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 9 Mei 2006);

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Mei 2006 itu juga, pukul 14.00 WIB, Panel Hakim telah melaporkan hasil pemeriksaan permohonan *a quo* kepada RPH. Pada saat yang sama, Panel Hakim juga melaporkan kepada RPH bahwa permohonan yang substansinya serupa dengan permohonan *a quo* telah pernah diajukan kepada Mahkamah oleh pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H., A. Azi Ali Tjasa, S.H., dan Toro Mendrofa, S.H. – yang dalam permohonan *a quo* bertindak selaku kuasa Pemohon – dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 017/PUU-III/2005, tanggal 6 Januari 2005, dengan amar putusan menyatakan “permohonan tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh sebab itu, segala bukti, keterangan, dan pertimbangan hukum yang relevan dalam putusan Mahkamah dimaksud juga berlaku terhadap permohonan *a quo*, sehingga RPH tanggal 30 Mei 2006 berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karena persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka RPH memutuskan bahwa Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 54 UUMK menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena permohonan *a quo* telah ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 UUMK, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi sebagaimana dimaksud Pasal 54 UUMK untuk memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun untuk meminta risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, sehingga tidak diperlukan lagi sidang pemeriksaan lanjutan;

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau substansi permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 20 Juni 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah dan DPR, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon.

Demikian ditandatangani oleh 9 (sembilan) hakim dan Panitera pengganti. Dan dengan ini putusan final dan mengikat untuk perkara ini telah resmi dibacakan.

KETUK PALU 1 X

Dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk memberitahukan putusan ini kepada Pemohon sebagaimana mestinya. Dan dengan ini Saudara-saudara sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3 X

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB